

Dialog

Tanggapan Peserta:

1. Dr. M. Syuhudi Ismail

Saya tidak ingin menggugat apa-apa yang sudah disampaikan. Saya hanya ingin barangkali menambah bahan pertimbangan. Seingat saya, salah satu pertimbangan Al-Ghazali menulis *Ihya 'Ulumuddin* adalah karena dia melihat praktek pelaksanaan ibadah umat sangat formalistik, semata pendekatan hukum. Sehingga ibadah (*mahdhah*) lebih ditekankan pada aspek formalitasnya. Dalam hal ini tentu kita tidak bisa melepaskan pengaruh pemahaman fiqh yang formalistik itu. Adapun hadits-hadits yang dikutip Al-Ghazali, khususnya di *Ihya 'Ulumuddin*, mungkin karena desakan waktu sehingga di samping ada hadits-hadits yang sahih juga banyak hadits-hadits yang dhaif. Hal ini juga disimpulkan oleh Zainuddin Abdurrahim al-Iraqi setelah dia meneliti hadits-hadits tersebut dan menulisnya dalam buku *Ikhbar al-Ihya bi Akhbar al-Ihya*. Buku ini berisi tentang *takhrij al-hadits* sekaligus *tahqiq al-hadits* yang termuat dalam *Ihya ulumuddin*. Kita bisa memaklumi mengapa Al-Ghazali bersikap demikian, karena dia memang bukan ahli hadits, beliau ulama tasawuf dan filosof. Justru yang perlu kita perhatikan adalah sikap umat Islam terhadap Al-Ghazali. Karena begitu kagumnya terhadap Al-Ghazali, khususnya dengan tasawufnya, maka kalau hadits sudah dimuat dalam *Ihya 'Ulumuddin* langsung diterima dengan alasan bahwa bagi Al-Ghazali *sanad* tidak diperlukan karena Al-

Ghazali sudah mencapai *maqam ma'rifah*. Bagi sebagian umat Islam Al-Ghazali dianggap telah mampu bertemu langsung dengan Rasulullah. Oleh karena itu bagi mereka hadits yang termuat dalam *Ihya 'Ulumuddin* dengan serta merta dapat diterima sebagai dalil.

Selanjutnya kita tahu bahwa Ibnu Taimiyyah pada waktu kecilnya sempat merasakan masa serangan Hulako Khan, masa di mana dunia Islam runtuh. Sebagai seorang penulis yang sangat produktif Ibnu Taimiyyah tidak terlepas dari suasana sejarah yang dia alami. Memang, seperti juga dikatakan oleh Juhaya, ada hal-hal yang tidak konsisten di dalam Ibnu Taimiyyah mengambil hadits. Ulama dahulu memperoleh pengetahuan *fi ash-shudur*, sedangkan kita sekarang *fi as-suthur* bahkan yang lebih banyak lagi dengan *laa fi ash-shudur walaa fi as-suthur*. Ulama dahulu seperti Ibnu Taimiyyah, mengandalkan ingatan sehingga wajar bila ada kekhilafan-kekhilafan teks, yang secara keseluruhan tidak bisa dikatakan mengurangi kualitas Ibnu Taimiyyah. Namun yang perlu dicatat dari Ibnu Taimiyyah berkenaan dengan pemahamannya tentang dalil adalah bahwa ternyata dia, walaupun dikatakan empirik, menganggap *bid'ah* mengadakan hisab dalam hal arah shalat menghadap ke kiblat, misalnya. Alasan yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyyah adalah bahwa ayat hanya mengemukakan *fawalluu wujuuhakum syathr al-masjid al-haram*, sama sekali tidak ada kata *fa hasibu*. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyyah tidak diperlukan lagi hisab dengan menghitung-hitung karena yang demikian adalah sesuatu yang mengada-ada, dan *bid'ah dhalalah* adalah *fi an-nar*. Dengan demikian tidak seluruh pendapat Ibnu Taimiyyah disepakati oleh Tarjih Muhammadiyah. Kesan saya sebagaimana disitir oleh Menteri Agama pada acara pembukaan, bahwa Muhammadiyah yang tanpa mazhab sesungguhnya adalah Hanbaliyah, yang pendukung utamanya adalah Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

Selanjutnya perlu diingat bahwa karya-karya Ibnu Taimiyyah dan Al-Ghazali memang monumental sehingga kita tidak

bisa hanya melihat sisi hadits saja dari karya-karya mereka yang banyak itu. Banyak dimensi yang bisa kita lihat dari karya tulis kedua tokoh tersebut agar kita dapat memahaminya secara kontekstual dalam arti sesuai dengan yang diinginkan penulisnya pada saat mereka menulis.

2. K.H.A. Latief Muchtar, M.A.

Saya ingin bertanya kembali sehubungan dengan istilah kontekstual dan tekstual. Di satu segi berpegang pada paham tekstual untuk sesuatu yang memang *ta'abbudi* adalah suatu keharusan agar ibadah tidak berubah-ubah. Tetapi dalam masalah-masalah lain, terutama masalah kemasyarakatan, diperlukan konsep kontekstual, itu pun kalau tidak ada nash yang *sharih* atau *qath'i ad-dalalah*.

Sesuatu yang kontekstual yang sudah dianggap *qath'i ad-dalalah* sering kali juga diobrak-abrik lagi menjadi *zhanni ad-dalalah*, dengan istilah pribumisasi, misalnya. Dalam hal ini diperlukan suatu kejelasan. Dalam masalah aqidah, misalnya, apakah yang diperlukan cukup hadits *mutawatir* saja, dan lalu bagaimana kedudukan hadits *ahad*? Lalu kontekstual itu dalam bidang apa? Sering orang berbicara masalah ini secara umum; apakah bedug yang sudah berlaku di Indonesia dalam bidang ibadah ini dianggap kontekstual dan tidak lagi dianggap bid'ah untuk Muhammadiyah dan Persis, misalnya? Sehingga bisa jadi orang yang tidak tahu persoalan menganggap pengaruh Muhammadiyah dan Persis sudah sampai ke Saudi Arabia karena di sana memang tidak ada bedug sebab mereka memang merujuk pada teks yang sudah begitu jelas. Tetapi di Indonesia kontekstual justru dalam bidang ibadah. Kalau dibiarkan terus maka jangan-jangan hal demikian akan menjadi bid'ah nantinya. Oleh karena itu perlu ada ketegasan tentang dalam bidang apa saja kontekstual itu.

3. K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A.

Pembicaraan tentang hadits memang jauh lebih rumit

daripada pembicaraan tentang tafsir. Satu dan lain hal barangkali karena hadits banyak berlawanan satu dengan lainnya. Seperti hadits *laisa bi al-mali haqqun siwa as-saja* dengan hadits *Inna fi al-mali haqqun siwa as-saja*. Orang yang berpegang dengan hadits pertama akan mengatakan bahwa yang diwajibkan hanya zakat, sedangkan mereka yang berpegang pada hadits kedua akan mengatakan bahwa di samping zakat juga ada kewajiban infaq.

Selanjutnya bisakah istilah-istilah seperti hipotesis, teknis, dll., digunakan dalam perbincangan tentang hadits. Sepanjang pengetahuan saya, hipotesis adalah kesimpulan sementara yang masih harus dibuktikan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan hadits yang bersifat hipotesis dan teknis itu? Penggunaan istilah seperti itu kadang dalam pembicaraan masalah-masalah agama sering membuat orang yang tidak biasa mendengarnya diam, karena tidak mengerti atau bingung karena pengertian yang biasanya dipakai untuk istilah tersebut tidak sama.

Sehubungan dengan pemahaman tekstual dalam dunia hukum, kalau kita berbicara tentang interpretasi undang-undang, maka akan kita temui adanya istilah "interpretasi redaksi", yaitu interpretasi terhadap kata-kata yang digunakan. Para pengacara adalah orang yang ahli dalam interpretasi redaksi/teks suatu undang-undang. Memang pembedaan ilmu seringkali menghendaki adanya tafsir terhadap teks.

Selanjutnya satu hal yang selama ini tidak terungkap adalah pemahaman terhadap hadits yang digunakan oleh *ushuliyyun* yang membedakan antara *as-sunnah at-tasyri'iyah* dan *as-sunnah ghairu at-tasyri'iyah*. Kalau *sunnah tasyri'iyah* maka pembahasannya *tasyri'iyah*, tetapi pada *sunnah ghairu tasyri'iyah* pembahasannya bisa *jibiliyyah* atau *hawaid*. Sebagai contoh adalah kasus menutup aurat di mana dalam hal ini bentuk pakaian adalah sesuatu yang *hawaid*, sedang menutup aurat adalah *din*. Makan adalah sesuatu yang *jibiliyyah*, tetapi cara makan, apa yang dimakan atau kriteria halal haram adalah

din. Saya pikir pengembangan pertanyaan K.H. Mas Mansur tentang *ma huwa ad-din* dan *ma hiya ad-dunya* nampaknya bisa untuk memahami hadits. Suatu hadits bila ditinjau dari *tasyri'*nya bisa menjadi hadits tentang penutupan aurat, tetapi bila ditinjau dari *ghairu tasyri'*nya menjadi hadits yang berhubungan dengan bentuk pakaian. Makan adalah *jibiliyyah*, sedang dengan tangan atau sendok adalah *hawaid*.

Tetapi kalau *abkhalu an-nas man idza dzukira ismi 'indahu lam yushalli 'alayya* saya kira adalah *din*, dan *tasyri' iyyah*. Seringkali kita kehabisan waktu sehingga menulis Muhammad tanpa SAW, dan kita tidak merasa bahwa kita termasuk dalam kategori *abkhalu an-nas*, misalnya. Dalam hal ini pada seminar-seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, selain bagaimana cara memahami hadits, sopan santun terhadap hadits nampaknya perlu juga menjadi perhatian kita. Jadi di samping kita berbicara tentang apa dan siapa kita juga berbicara tentang bagaimana seharusnya kita berbicara.

Selanjutnya ternyata memang dua hari tidak cukup bagi kita untuk berbicara tentang hadits. Oleh karena itu masalah *mauquf*, dan sebagainya, menjadi relatif. Ada yang mengatakan *mauquf* sebagai sikap penakut dan ada yang mengatakan sebagai wujud dari sikap hati-hati. Demikian juga halnya dalam kita memandang Al-Ghazali, Ibnu Taimiyyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, dan lain-lain. Hendaknya kita memahami bagaimana konteks waktu mereka berbicara, jangan sampai konteks waktu beliau-beliau itu berbicara kita bawa ke masa ini yang tentu saja akan nampak sangat kolot. Kalau hal itu terjadi maka akan nampak menjadi tekstual sekali karena kita mempunyai keinginan yang berbeda dengan keinginan mereka ketika mereka berbicara pada masanya dulu.

Jawaban Pemakalah

1. Dr. M. Amin Abdullah

Saya tertarik dengan tanggapan K.H. Ahmad Azhar Basyir

tentang bagaimana mengembangkan pemikiran tanpa tergesa-gesa. Seminar ini memang seminar awal. Dan dari pembicaraan dua hari ini kita menjadi lebih tahu kebocoran-kebocoran mana saja yang harus ditambal. Masalah tekstual dan kontekstual, seperti dikemukakan oleh Dr. Quraish Shihab, memang sesuatu yang belum selesai. Dan dari itu kita menjadi tahu bahwa dalam hal ini diperlukan seminar lebih lanjut.

Selanjutnya jawaban saya berhubungan dengan pertanyaan K.H.A. Latief Mukhtar tentang bagaimana sebenarnya kontekstual itu sendiri. Kontekstual adalah sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sangat sulit direalisasikan karena, sebagaimana saya uraikan tadi, konteks agama (Al-Qur'an) terlepas dari ruang dan waktu, tetapi kenyataannya dia turun pada satu zaman yang lain dengan zaman kita sekarang. Padahal di samping perbedaan zaman tersebut sekarang juga terdapat berbagai budaya seperti Indonesia, Pakistan, Afrika, Eropa, dsb. Sehingga nilai-nilai universal yang esensial (*ta'abbudi*), seperti disampaikan Ahmad Azhar Basyir, harus bisa diimplementasikan pada budaya-budaya tersebut. Dalam hal ini budaya-budaya yang ada harus kita ragi melalui ajaran-ajaran Islam. Saat ini ada gejala di mana budaya berjalan sendiri dan kita berjalan sendiri pula. Sebenarnya yang kita inginkan adalah adanya suatu Islamisasi yang meragi/memanfaatkan budaya. Agama Kristen, misalnya, pada mulanya adalah di Palestina lalu berkembang di Eropa. Yang menyebabkan agama tersebut mengakar sedemikian rupa di Eropa juga karena pelibatan budaya setempat dalam misi-misi yang dilaksanakan. Demikian juga halnya dengan perkembangan agama Katolik di Amerika Latin. Mereka memang berlomba memanfaatkan budaya setempat tanpa mengurangi inti kekristenan itu sendiri. Dalam hal ini Islam juga harus mengisi budaya-budaya setempat dengan ajarannya, tanpa meninggalkan esensi ajaran yang fundamental dan bersifat *ta'abbudi*. Hal inilah yang nampaknya perlu dikembangkan pada seminar-seminar mendatang.

2. Dr. Juhaya S. Praja

Saya setuju dengan faktor ekstern yang mendorong Al-Ghazali menulis *Ihya 'Ulumuddin* seperti dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail. Namun demikian di samping itu ada pula faktor intern yaitu bahwa Al-Ghazali mengalami keraguan yang berat dan dia mempunyai pengalaman tersendiri yang disebut *mukasyafah*, di samping faktor ekstern yang lainnya yaitu berkembangnya bathiniyah pada zamannya. Berkembangnya bathiniyah ini mendorong Al-Ghazali menulis *fadhaih al-bathiniyah* dalam rangka melawan kelompok Syi'ah. Dalam hal ini saya cenderung mengartikan *Ihya 'Ulumuddin* sebagai menghidupkan spiritualisme keagamaan, bukan menghidupkan ilmu-ilmu keagamaan, karena kadang-kadang Al-Ghazali menyebutkan bahwa belajar ilmu hadits itu *farḍhu 'ain* tetapi dalam prakteknya dia tidak konsisten menggunakan hadits-hadits sesuai dengan ilmu-ilmu kaidah hadits yang pada waktu itu nampaknya sudah mapan.

Dan seperti dikatakan K.H. Ahmad Azhar Basyir, dari segi latar belakangnya, Al-Ghazali seolah-olah menulis kitabnya di istana sementara Ibnu Taimiyyah menulis kitab-kitabnya di penjara. Al-Ghazali mendapat *previlage* karena dukungan Nizham al-Muluk sementara Ibnu Taimiyyah dikejar-kejar oleh penguasa, bahkan ketika perang melawan Tartar Ibnu Taimiyyah muda ikut turun tangan menjadi panglima perang karena ulama-ulama di Haran (Syiria) lari meninggalkan kota. Karena keterlibatannya sebagai panglima perang ini membuat orang Barat menyebut Ibnu Taimiyyah sebagai seorang praktisi/aktivis, bukan pemikir. Tetapi kalau kita melihat ide-ide yang dikemukakannya, walaupun berpusat pada *ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-sunnah*, ternyata Ibnu Taimiyyah cenderung pada paham puritanisme (pembersihan dalam praktek ibadah) dan kurang menyentuh masalah-masalah muamalah. Bahkan dalam *as-siyasah asy-syar'iyah* Ibnu Taimiyyah lebih cenderung melegalisir penguasa yang *zalim, fajir*, tetapi adil, daripada pemimpin yang alim, takwa, tetapi dhaif. Menurut Ibnu Taimiyyah

pada penguasa yang masuk kriteria pertama, kezalimannya hanya untuk dirinya sendiri dan keadilannya adalah untuk orang banyak, sedangkan pada penguasa tipe kedua kealiman dan ketakwaannya untuk dirinya pribadi sementara kedhaifannya ditanggung akibatnya oleh orang banyak.

Dengan perspektif seperti itulah mestinya kita memahami mengapa Ibnu Taimiyyah begitu tekstual memahami hadits dalam kerangka kontekstual. Kalau kita menemui kata *khamr* dalam hadits, maka *khamr* yang dimaksud adalah *khamr* pada zaman Nabi, bukan pada zaman sekarang. Karena itu untuk memahami masalah tersebut kita harus kembali kepada konteks zaman Nabi pada masa mana kata-kata itu diucapkan. Kalau kita ingin menarik persoalan tersebut pada zaman sekarang maka yang harus digunakan adalah qiyas. Dan qiyas haruslah dibangun berdasarkan *istiqra'*. Oleh karena itu Ibnu Taimiyyah mengembangkan *qiyas tamtsiliy*, bukan *qiyas syumuliy*, sehingga dia tidak sama dengan Aristoteles, walaupun dikritik oleh Muhammad Iqbal dalam *The Reconstruction of Islamic thought* dengan mengatakan bahwa Ibnu Taimiyyah menolak filsafat tetapi masih menggunakan silogisme. Tetapi memang pola pikir Ibnu Taimiyyah dengan filsafat berbeda. Dalam konsep *tajribah*-nya, sesuatu yang empirik menurut Ibnu Taimiyyah sangat berbeda dengan Ibnu Sina yang masih menyamakan *hadatsiyat* dengan *tajribat*. Menurut saya Ibnu Taimiyyah lebih hebat dari John Stuart Mill yang memperkenalkan logika induksi. Kita memang seharusnya memahami nash sesuai dengan konteks zaman Nabi dan aplikasinya pada zaman ini dengan menggunakan qiyas. Dan ini adalah pekerjaan ushul fiqh.

Selanjutnya kalau Syafi'i dikatakan *nashir as-sunnah*, maka Ibnu Taimiyyah sesungguhnya juga demikian. Ketika menafsirkan ayat "*aqimishshalata lidulukisysyamsi ila ghasaqillaili*", kata *lidulukisysyamsi* dalam ayat ini biasanya dalam fiqh Syi'ah diartikan dengan shalat ketika matahari di tengah, *ghasaqillail* diartikan malam dan fajar, sehingga bagi fiqh Syi'ah kewajiban

shalat hanya tiga waktu, tidak lima, karena demikianlah kata teks Al-Qur'an menurut pemahaman mereka. Bahkan ada orang yang berargumen bahwa seandainya shalat begitu penting dalam ajaran agama kenapa tidak ada (uraian lima waktunya) dalam Al-Qur'an? Padahal shalat yang jelas perintahnya dalam Al-Qur'an adalah shalat Jum'at sehingga ada orang yang berkata bahwa shalat yang wajib bagi umat Islam adalah shalat Jum'at saja. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa untuk menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan sunnah/hadits juga digunakan *ijma' ash-shahabah*. Menurutnya *lidulukissyamsi* di sini berarti shalat Zhuhur dan Ashar karena berdasarkan hadits Nabi yang diijma'kan oleh para sahabat bahwa hadits tersebut menafsirkan ayat itu. Dengan demikian menurut Ibnu Taimiyyah, berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah, shalat lima waktu itu wajib. Oleh karena itu dalam tradisi fiqh Ibnu Taimiyyah ada istilah *ijma' qath'iy* dan *ijma' zhanniy*. *Ijma' qath'iy* seperti pada kasus di atas menurut Ibnu Taimiyyah adalah *ijma'* yang tidak boleh ditolak oleh para sahabat.

3. Drs. Nasikun, M.A.

Tambahan M. Syuhudi Ismail bahwa hadits-hadits Al-Ghazali sudah *ditakhrijkan* saya terima dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya memang belum pernah membacanya.

Sehubungan dengan tanggapan K.H.A. Latief Mukhtar bahwa hadits untuk aqidah harus mutawatir saja atau bisa yang lain, saya secara pribadi berpendapat bahwa kalau hadits tentang aqidah itu memang *mutawatir* maka kita tidak bisa menolaknya. Tetapi kalau haditsnya *ahad* maka bisa saja ditolak. Sebagai contoh adalah bahwa kita yakin Nabi israk mikraj, karena ayat-ayatnya jelas. Tetapi cerita-cerita di sekitar israk mikraj yang haditsnya *ahad* boleh saja tidak dipercayai. Tetapi setelah kemudian dilakukan penelitian ulang diketahui bahwa haditsnya meningkat dari *ahad* menjadi *mutawatir* maka cerita itu menjadi wajib kita yakini. Bahwa surga dan neraka ada

adalah sesuatu yang *qath'iy*. Tetapi tentang bagaimana keadaan surga dan neraka bila diterangkan dalam hadits *ahad* maka boleh saja kita percayai atau tidak kita percayai.


Selanjutnya sehubungan dengan ibadah. Ibadah harus dipisah kepada aspek esensial dan non esensialnya. Azan adalah panggilan bagi orang untuk berjama'ah. Esensi dari azan adalah lafalnya dan karena itu kita tidak boleh mengganti lafal azan. Tetapi kalau kemudian bila dalam konteks budaya tertentu dengan suara manusia biasa tidak dimungkinkan bagi pemanggilan jarak jauh maka diperlukan bedug, misalnya, maka bedug sebagai sarana tambahan itu adalah ibadah tetapi non esensial. Dengan demikian dari segi esensi ibadah, bedug bukanlah suatu bid'ah. Pembagian ibadah kepada dua aspek itu adalah hasil diskusi saya dengan Syamsul Anwar.

Berpakaian dalam kasus syarat sahnya shalat, misalnya, esensinya adalah penutupan aurat. Tetapi tentang bagaimana alat atau metoda menutup aurat itu adalah sesuatu yang non esensial, yang bisa dipengaruhi oleh konteks budaya, sosial, geografis, dsb.

Dalam muamalah juga demikian. Jual beli, misalnya, esensinya adalah kerelaan (tidak saling merugikan) atau ada aspek kerelaan dan manfaat. Keharusan memakai perjanjian, segel, dsb., bukan bid'ah, karena merupakan aspek non-esensial dari muamalah.

Selanjutnya sehubungan dengan lontaran K.H. Ahmad Azhar Basyir tentang adanya sisi *din* dan budaya dalam suatu amal perbuatan. Dalam hal ini saya mempunyai sebuah teori. Perbuatan apa pun yang dilakukan oleh manusia dapat bernilai agamis bila dipenuhi oleh tiga unsur: motif, metode dan manfaat. Apa pun yang kita lakukan kalau dimotivisir oleh keinginan ibadah kepada Allah, metodenya sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan hadits, serta hasilnya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, maka bisa bernilai agamis. Ada puluhan ayat yang menyatakan bahwa orang harus berbuat hanya untuk beribadah, tetapi puluhan hadits juga mengatakan bahwa kalau

orang akan berbuat sesuatu maka haruslah ada perintah Allah tentangnya, dan dalam hal-hal tertentu orang juga disuruh bertadabbur (mencari sumber yang lain). Dalam hal ini perlu diingat bahwa ada orang yang dikatakan puasanya tidak diterima oleh Allah kalau orang tersebut masih berbohong. Jadi puasa seseorang tidak bermanfaat di sisi Allah bila puasa itu tidak memberi manfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain. *Inna ash-shalata tanha 'an al-fahsya-i wa al-munkar*, adalah aspek manfaat. *Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun*, adalah aspek metoda. Sedangkan *innama al-a' malu bi an-niyat*, adalah aspek motif. •



Indeks

A

- A. Malik Madany 126
Abbasiyah 197, 198, 199
Abdul Halim Mahmud 57
Abdul Qais 160
Abdul Wahab Khallaf 111
Abdullah Al-Bajaji 152
Abdullah bin Mas'ud 158
Abdullah bin Mubarak 17
Abdullah bin 'Umar 99
Abdullah bin Zaid 154
Abdullah ibnu al-Mubarak 30
Abdullah Ibnu Umar 226
Abdurrahman bin Abubakar 145, 146,
149, 150
Abdurrahman bin Mahdi 17
Abu Abdurrahman As-Sulami 158
Abu al-Yaman 149
Abu Amir al Aqadi 75
Abu Amr al-Auza'i 30
Abu Bakar 64, 76, 224
Abu Bakr ibn 'Arabi 17
Abu Daud 11, 226
Abu Dawud 67, 75, 173
Abu Hamid Al-Ghazali 196
Abu Hanifah 72, 80, 84, 168, 169, 224
Abu Hurairah 99, 103, 160, 151, 224,
199
Abu Yusuf 224
Abu Zahrah 117
Abul Baqa' 157
Adabi Darban 171
'adalah 45
adh-Dhahhak bin Sufyan 16
adhbath 7
'adil 6, 7, 28, 30, 32, 33, 41, 42, 43
Adz-Dzahabi 148
af'al ibadah 75
Af'al jibiliyah 75
ahad 3, 9, 16, 19, 39, 64, 71, 103, 104,
110, 111, 119, 198
ahkam ibadah 126
ahkam muamalah 126
ahi al-ra'yu 87
ahli fiqh 39
ahli usul fiqh 39
Ahlus Sunnah wal Jama'ah 226, 228,
230, 234
Ahmad 67, 153, 173, 226
Ahmad Amin 38
Ahmad bin Hanbal 11, 17, 226, 227, 231
Ahmad Dimiyati 88
Ahmad Muhammad Syakir 39
Ahmad Sutarmadi 174
Ahmadiyah 44
'Aisyah 130, 143, 144, 145, 146, 147,
150, 224
al aimmatu min quraisy 47
Al 'Alim Wa Al Muta'allim 168
Al 'A'Masy 161
al Haul 42
Al 'Iraqi 41
al jarhu muqaddam 'ala at-ta'dil 43, 48,
52
al Jasshash 76
al jihad fi sabilillah 47
al Khalal bin Ali 75
al-akhlaq al-karimah 126
al-alfadz 35
al-A'raby 160
al-Auza'i 66
Al-Bara' bin 'Azib 159
al-bayan 111
al-Bukhari 17
al-Darimi 11

Indeks

- Al-Farabi 196
Al-Gharat 149
Al-Ghazali 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 201, 202, 203
Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani 35
al-hakam wa al-irsyad 13
al-Hakim 150
Al-Hakim bin Abi al-'Ash 145
al-Harits bin 'Amr 11
al-Hikmah 118
al-ikhbar 'an al-mughayyabah 127
al-'Iraqi 47
al-Ishabah 145, 146
al-Isti'ab 145, 146
Al-Jabiyah 229
al-jadid 109
al-jam'u 12
al-jarh wa at-ta'dil 11, 19, 33, 48
Al-Jusya' 145
al-khabar 109
al-Khathib al-Baghdadi 22
Al-Kitab 118
al-Kutub as-Sittah 222, 227
al-Lauh al Mahfudz 116
al-Mannawi 14
al-mansukh 12
al-Mas'udi 173
al-Muwafaqat 60, 79
Al-Muwaththa' 132, 137
al-nasikh 12
al-nasikh wa al-mansukh 12
Al-Qarafy 60
Al-Qur'an 198, 199
Al-Qur'an 3, 4, 5, 9, 20, 28, 30, 31, 36, 37, 49, 50, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 105, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 125, 128, 129, 134, 139, 140, 158, 159, 164, 166, 168, 169, 148, 153, 155, 174, 195, 196, 198, 200, 201, 202, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 233, 235, 236,
Al-Syathibi 60
al-targhib wa al-tarhib 13
al-tarjih 12
al-taufiq 12
al-tauqif 12
al-Turmuzi 11
al-Um 110, 111
al-Washaya 144
al-Washiyah 144
Ali bin Abi Thalib 5, 29, 43, 144, 145
'Ali bin Hazm 17
Ali Zainal Abidin 149
Allah SWT 5, 27, 56, 58
'am 111, 146
amar lil wujub 79
Amirul Mukminin 149
amr ad-din 126
amr ad-dunya 126
amr bi al-ma'ruf nahy 'an al-munkar 201
an-naqd ad-dakhili 4, 34
an-naqd al-khariji 4, 31
an-Nasai 150
an-Nawawi 34
An-Nisaburi 148
Anggaran Dasar (AD) 64
Anggaran Rumah Tangga (ART) 64
Anshar 67, 147
Ar-Risalah 57, 111, 169, 225, 229
Arab 45, 115
Aristoteles 230
as-sab'ah 137
as-Sarakhsy 162
as-sirah 108
As-Sunnah Qabla at-Tadwin 146, 153
asbab al-nuzul 90
asbab al-wurud 90, 171, 228
asbab wurud al-hadis 13
Asymuni Abdurrahman 125
At-Taqqid wa al-'Iddah at-Tarjih 47
at-targhib 227
at-tarhib 227
at-Tawhid 145
At-Thabaqat al-Kubra 148
Ath Thoyyiby 157
ath-thariqah 108
ath-Thufi 78
athi'u Allah wa athi'u al-rasul 55, 82, 85
Ats-Tsaqafi 149
atsar 108, 109, 110
autsaqu an-nas 46
ayyu al 'amali afdhal 47

Indeks

Az-Zuhri 149

'aziz 3, 120

B

Baghdad 224

Baihaqi 75

Bani Hasyim 147

Bani Quraidhah 72

Bani Quraizah 60

Bani Umayyah 148

basmalah jahar 148

basmalah sirr 148

bayaan Muraad Allah 58

bayaan tafsir 57

bayaan ta'kiid 57

bayar tafsir 121

bayar takhsis 121

bayar taqiyid 121

Bibel 223

bil lafadz 162

bil ma'na 162

Bilal 41

Binti asy-Syathi 221

bi'tsah 109, 110

Bukhari 44, 49, 50, 103, 144, 150, 151,
173, 199

D

dalalah 16, 66, 111

dam tamattu' 62, 80

dhabit 29, 30, 33, 34, 41

dhabith 6, 7, 11, 14, 42

dhaif 42, 47, 75

dha'if 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 23, 24, 103, 119, 120, 121

Dzatu Jamal 144

F

fadhail al-a'mal 126

Fadhl bin Abbas 144

Fath al-Bari 149

Fath al-Bary 144, 145

Fathul Bari 48, 150, 152

Fazlur Rahman 155, 172, 173

fuqaha 157

fuqaha Kufah 149

furu' 39

G

Garut 89

ghair al-ma'mul bih 12

ghairu ma'qul al ma'na 80

ghairu mubasyarah 127

ghairu ta'abbudi 80

gharib 3, 13, 71, 120

gharib al-hadis 103

ghoiru Qoth'i 200

H

H.M. Husein Yusuf 48

H.M. Quraish Shihab 55

H.R. Malik 63

haddatsana, akhbarana 32

Hadis 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 36, 37, 40,
45, 50, 51, 55, 57, 59

hadis

mutawatir 39

ahad 9, 16, 45, 82, 125, 126, 140

ahkam 126

bil alfaadz 161

bil ma'na 158

dha'if 14, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 75,
76, 84, 126

ghair ash-shahih 38

hasan 17

hasan li ghairih 18

masyhur 71

maudhu' 129

maudlu' 167

mu'allal 71, 82

mursal 224

munqoti' 224

mutawatir 36, 39, 45, 125, 200, 202

nabawi 127, 128

qoth'i 200

qudsi 85, 127, 128

rabbani 128

ilahi 127

shahih 17, 84, 89

Hadza bil ijma' 79

Hamdan Hambali 88, 91

hamisy tafsir ath-Thabari 148

Hamka 221

Hanafi 154

Indeks

- hasan 14, 19, 67, 82, 119, 120
Hasan al-Basri 47
hasan gharib 13
hasan li dzatihi 120
hasan li ghairih 14, 120, 121
hasan shahih 13
Hasyiah al-Umm 169
Heraklius 149
hibah 62
Hijaz 150
Hongaria 38
hujah 9, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 39,
41, 43
Hussein Shahab 71, 77
- I**
- 'ibadah mahdhah 66
Ibn ash-Shalah 6, 22, 23, 24
Ibn Hazm 45
Ibnu Abbas 82, 153, 224
Ibnu Abdil Barr 148
Ibnu al-Madini 67
Ibnu As-Sholah 163
Ibnu 'Asakir 143
Ibnu ash-Shalah 34
Ibnu Hajar 50, 151
Ibnu Hajar al Asqalani 48, 71
Ibnu Hibban 67, 137
Ibnu Hibban al-Busti 14
Ibnu Majah 173
Ibnu Mundzir 150
Ibnu Sa'ad 30, 173, 174
Ibnu Shalah 47
Ibnu Sina 230, 196
Ibnu Taimiyyah 13, 17, 22, 24, 226,
229, 230, 231, 232, 234, 235, 236,
196, 198, 199, 200, 201, 202, 203
Ibnu Umar 224
Ibnu Zubair 153, 154
idhthirab 167
ifadah 72
Ihtilaf al-Hadis 169
ihtiyath 16, 18
Ihya' Ulumuddin 230
ijma' 42, 59
Ijtihad 112
ikhtilaf 83, 153
al tadhah 84
al tanawwu' 84
Ikhtilaful Hadis 45
'Ilal al-Hadis 103
'illah 7, 8, 22
'illat 6, 7, 8, 31, 34, 119
'ilmu ar-rijal 19
ilmu berkah 51
'ilmu thabaqat 32
imalakah 50, 51
Imam
Abu Hanifah 58, 59, 61
al-Nawawi 10
Bukhari 17, 42
Malik 59, 224
Syafi'i 38, 44, 45, 57, 61, 75
Turmuzi 13
India 197
Inkar as-Sunnah 28
Iqnaz Goldziher 38, 39
Iraq 87
irsyadat 126
Isa Al Masih 44
'ishmah 57
Isnad 33
istidlal 66, 165
istinbath 66, 165
istisqa' 154
istitsna' 43
isyari sufistik 198
i'tibar 12
i'tiqad 28
- J**
- Jahmiyah 225
Jalaluddin As-Suyuthi 28
Jalaluddin Rachmat 143
Jarh wat Ta'dil 103
Jibril 56, 95, 114
jizyah 37
Jujun S. Suriasumantri 107
jumhur ulama 9, 39
- K**
- Kaidah kritik sanad 4, 6, 18
kaidah mayor 6, 7, 8, 18
kaidah minor 7, 8
Kaifiyat 66

Indeks

- Kalam 64
kalamullah 95
Katsir bin Abdullah 75
kaum Inkar Sunnah 65
khafiy 95
Khaibar 37
khalaf 132
khamsah 132
Khathib al-Baghdadi 32
Khawarij 149, 225
Khudzaimah 49
Khurasan 109
Kitab al-Iman 125
kitab Musnad 173
konflik politik 29
Konsepsi
 ittihad 233
 hulul 233
 Ma'rifah 233
 Syari'ah 233
Kristen 223
Kritik
 eksternal 171
 internal 34
 matan 4, 10, 12, 15, 19, 39, 140
 sanad 39, 140
Kufah 224
kully 72
kutub as-sittah 132, 137
- L**
Latief Mukhtar 127, 135, 138
liqa' 47
littartib 86
- M**
M. 'Ajjaj al-Khathib 128
M. Amin Abdullah 221
M. Aqil Al-Munawwar 50
M. Syuhudi Ismail 20, 45, 71, 81, 91, 120, 121
M.M. Azmi 39
ma-u al-mar'ah 48
ma-u ar-rajul 48
ma'ayir naqd al-matan 8
Madinah 42, 59, 145, 148, 149, 224
madzahib 42
mahfuz 33
Majusi 226
Makmur Ali 41, 45
Malik 84, 132, 173, 224
Malik Madani 132
Maliki 154
ma'mul bih 12
Manhaj an-Naqd fi 'Ulum al-Hadis 151
mansukh 146
Maqayis fi Naqd al Hadis 51
maqbul 9, 12, 28, 126
maqthu' 109, 152
ma'qul 43
 al ma'na 80
marfu' 7, 34, 109
Marwan bin Hakam 149, 150
marwi 'anhu 28
mashadir al-tasyri' 87
ma'shum 31
Masyhur 103
matsnat 148
mau'idhah: targhib wat tarhib 197
mauquf 34, 109, 151
Maurice Bucaille 223
Mesir 91, 197
Minangkabau 44
minatstsalsisah 50
Mizan al-I'tidal 146
Mu'adz bin Jabal 11, 73
mu'allal 7
mu'allaq 32, 119
mu'amalah 44
Muammal Hamidi 72, 83
Muardi Chatib 128, 129, 135, 139, 140
mu'asyarah 52
Mu'awiyah bin Abi Sufyan 43, 44
mubasyarah 127
mubham 146
mufassir 47
muhaddits 68
Muhajirin 151
Muhammad Abu Syuhbah 39
Muhammad Abu Zahwu 110
Muhammad 'Ajjaj al-Khathib 65, 105, 108
Muhammad Amin Suma 63
Muhammad bin Abdullah 65
Muhammad bin Hasan 224

Indeks

- Muhammad bin Syaibah 149
Muhammad Iqbal 234
Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi 113
Muhammad SAW 35, 37, 55, 56, 59,
60, 64, 65, 66, 95, 103, 108, 113,
115, 127, 157, 158
Muhammadiyah 82, 89, 91, 126
muhaqqiq 39
muhkamat 111
mujmal 65, 95, 111, 116, 146
mujtahid 96
mukalaf 7
Mukharrij 11
mukhtalaf 45
 al-hadis 13
munasabah 90
munqathi' 32, 119
muqaddimah 51
muqaranah 12
muqayyad 163, 146
Murji'ah 225
mursal 11, 32, 119, 224
Musfir Ibnu Azm ad Damimy 51
Muslim 44, 50, 76, 103, 111, 112, 136,
144, 153, 199
Muslimin 28, 38, 107, 225
musnad 119
Musnad Ahmad 144
Musnad 'Aisyah 137
Musnad Imam Ahmad 137
Mustadrak Al-Hakim 145
Mustadrak al-Hakim 150
mustanbathah 166
mustatsna minhu 43
Musthafa As-Siba'i 39
Musthalah al-Hadis 103
musykil 95
 al-hadis 103
mutabi' 11
mut'ah 153
mutasahil 10
mutasyabih 95
mutasyaddid 10
mutawasith 10
mutawatir 3, 9, 16, 25, 36, 39, 64, 71,
111, 122, 138, 201
 bi al-ma'na 103
Mu'tazilah 226, 229, 230, 234
muthlaq 116, 163, 146
muttashil 7, 28, 31, 32, 34, 119
 an sanad 31, 32
- N**
Nahj al-Balaghah 149
Nail al-Authar 154
Naqd al-Mantiq 230
Naqd al-Matan 22
naqd al-matan 4, 8
naqd as-sanad 4
naqli 8
Nasa'i 173
nasikh 146
nasikh wa mansukh al-hadis 103
Nasikun 42, 46, 172, 195
Neo-platonisme 196
niyyah al-mufarraqaq 90
NU 126, 156
Nurcholish Majid 197
Nuruddin 'Atr 31, 39, 151
nushush 45
- O**
Orientalis 38
- P**
pendekatan
 antropologis 44
 historis 44, 47
 psikologis 47
 sosiologis 44, 47
peperangan Ahzab 60
perang Khaibar 37
perang Tabuk 37
periwat 6, 7, 10, 11, 14
Persis 127, 156
poligami 5
- Q**
qabla al mi'atain 50
Qadariyah 226
Qadhi 200
qadli 60
qaid 96
Qamus ar-Rijal 149
Qasim bin Muhammad bin Abubakar 148

Indeks

- qath'i 16
 al-wurud 3, 16, 56, 58, 61, 111
 ad-dalalah 111
 ats-tsubut 103
qath'iyat 111
qauliy 114
qawa'id al-luqḥah 35
Qawaid at tahdits 51
Quraish Shihab 71, 72, 76, 77, 87, 88, 89
Qurzhah bin Ka'ab 148
- R**
Rafi' bin Khudaij 99
rajih 29
rawi 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41
Rijal 148
rijal 46, 146, 148, 149
 al hadis 46, 103
Risalah 39
 ilahiyah 96
riwayah bil ma'na 80, 81
Rukun iman 125
ru'yatul hilal 45
- S**
sabab wurud 12
 al-hadis 170
sahih 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39,
 42, 44
sahih li ghairih 120
Said Agil Husein Al-Munawar 157
Sa'id bin Musayyab 149
salaf 132
sanad 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15,
 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 29, 30,
 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 41,
 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 68,
 75, 119, 120, 132, 163, 144, 148, 201
shabiyyun 43
shaduq 46
shahifah 100
Shahifah Abdillah Ibn Amru Ibn al-'Ash
 100
Shahifah al-Humam Ibn Munabbih 100
Shahifah Ali ibni Abi Thalib 100
Shahifah Jabir Ibn Abdullah 100
Shahifah Sa'id Ibn Ubadah 100
Shahifah Umar Ibn al-Khatthab 100
Shahih 20, 119
shahih 3, 13, 14, 15, 17, 19, 71, 103,
 122
shahih al-isnad 34
shahih al-matan 36, 37
Shahih Bukhari 81, 136, 144, 145, 149,
 151, 152
shahih li dzatih 14, 120
shahih li ghairih 14, 120
Shahih Muslim 144, 145
Shalah al-Din al-Adlabi 9
Shalat al-Musafirin 145
shalih 46
sharih 167, 146
Shubhi ash-Shalih 121
Sidi Gazalba 112, 113, 115
sirah nabawiyah 113
slametan 152
Soekarno 171
Studies in Early Hadith Literature 39
Subhi ash-Shalih 28, 32
Sufyan ats-Tsauri 30
Sukarno 171
sulbi 150
Sunan Baihaqi 153
sunnah fi'liyah 66
sunnah qauliyah 109
sunnatullah 9, 35
syadz 29, 33, 34, 37, 119
Syafi'i 78, 81, 84, 87, 110, 111, 117,
 139, 163, 169, 154, 224, 225, 226,
 229, 231
Syamsul Anwar 75, 84
syara' 57, 60
Syarh al-Bukhari 151
Syarh Ibn al-Hadid 149
Syari' 96, 153
syari'ah Muhammadiyah 158
syari'at 27
Syekh Yasin 51
Syiah 76, 91, 226
Syiria 229
Syuaib 149
syudzudz 6, 7, 8, 22
- T**
ta'abbud 88

Indeks

- ta'abbudi 61, 62, 80, 166
ta'aqquli 166
ta'arudh 45, 72, 73, 78
tabi'in 109, 152
 Kufi 42
ta'dil 222, 225
tadlis 39, 47
Tadzkiat al-Huffadz 147, 148
tafshil 111
Tafsir ad-Durr al-Mantsur 150
tafsir Al-Azhar 221
tafsir Al-Bayany 221
tafsir Al-Kasysyaf 221
Tafsir al-Nisaburi 148
Tafsir al-Qurthubi 150
Tafsir Fakhrurazi 150
tafsir Fi Zhilalil Qur'an 221
Tafsir Ibnu Katsir 150
tafsir Ibnu Katsir 221
tafsir Jalalain 221
Tafsir Majma' al-Bayan 145
Tahafut al-Falasifah 230
tahammul 46
 wa adaul hadis 46
Tahdzib at-Tahtzib 146
tahqiq 12
tahqiq as sanad 46
tahqiqul hadis 46
tahrif 167
tajrih 222, 225
takhrij al-hadis 12
takhshish 111, 116
taklif 43
talaqqi 159
talazum 64
tanaqudh 68, 83
tanawwu' 83
Taqiyuddin Ahmad Ibnu Taimiyyah 196
taqrir 4, 97, 108, 109, 110, 117, 151,
 152, 153, 154
taqririy 100, 114
taqyid 111, 116
targhib 198
Tarikh Ibnu Katsir 145
tarjih 47, 104, 165, 166
 ma'na 104
tarjih Muhammadiyah 47
tarjih ta'rif 104
tashhif 167
tauqifi 127
tawatur 56
Thabaqat 30, 50
 al-Hadis 50
 Ibni Sa'ad 144
thawaf ifadlah 165
Thu'mah bin Ubairiq 67
Tirmidzi 75, 173
tsabit 167
tsiqah 46, 164
tsiqatu ats-tsiqah 46
tsubut 16
- U**
- Ubaidullah 144
Ubay Ibn Ka'ab 60
Ulama 4, 8, 16, 17, 20
ulama 3, 4, 6, 8, 9, 13, 14, 16, 17,
 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31
ulil amri 56
ulum al-hadis 28
'ulum al-hadis 19
Umar bin Abdul Aziz 30, 64
Umar bin Ali 149
Umar bin Hushain 145
Umar bin Khattab 30, 97, 159, 161, 225
ummi 117
Ummul Mukminin 143, 150
umuruzawaj 72
'urf zamaniy 130
'Urwah bin Zubair 149
Ushul al-Hadis 128
ushul fiqh 4
Usman bin Affan 64, 158
Usud al-Ghabah 145, 146
uswah hasanah 5
Utsman bin Affan 152
- W**
- wahyu ghairu matluw 4, 5, 127
wahyun ghairu matluw 110
wahyun matluw 110
Wail bin Hajar 154
washi 147
wujud aqli 197

Indeks

Y

Yahudi 67
Yahya bin Ma'in 17
Yaman 11, 200
Yazid bin Muawiyah 150
Yogyakarta 91
Yusuf al-Qardhawi 91, 129, 130

Z

zahir 200
Zaid bin Salim 67

Zaid ibn Tsabit 224

zawaj 72

zhanni 16

zhanni al-wurud 3, 16, 57, 64, 111, 119,
122

ad-dalalah 111

zhanniyat 111

zhuruf zamaniyah 130

Biodata Penulis

M. AMIN ABDULLAH, lahir di Margomulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Menamatkan Kalliyat al-Mu'alliman al-Islamiyyah (KMI), 1972, dan Institut Pendidikan Daruslam (IPD), 1977, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Program S₁ di Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama, IAIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1982). Atas sponsor Departemen Agama Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Turki, mulai tahun 1985 mengambil program Ph.D. bidang Studi Filsafat, di Departmen of Philosophy, Faculty of Art and Sciences, Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki (1990). Desertasinya *The idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant*, diterbitkan di Turki (Antara : Turkiye Diyanet Vakfi, 1992). Karya terjemahan yang diterbitkan , *Agama dan Akal Pemikiran : Naluri Rasa Takut dan Keadaan Jiwa Manusiawi*, (Jakarta: Rajawali 1985), dan *Pengantar Filsafat Islam: Abad Pertengahan* (Jakarta: Rajawali, 1989), serta *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995).

AMIN SUMA, menyelesaikan S₁ dan S₃ di IAIN Ciputat Jakarta. Saat ini menjadi staf pengajar tetap di IAIN Ciputat, Jakarta. Jabatan organisasi, pernah menjadi anggota majlis Tarjih PP Muhammadiyah periode: 1990-1995.

ASYMUNI ABDURRAHMAN, lahir di Yogyakarta, 10 Desember 1931. Menamatkan S₁ pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 1963. Melanjutkan di PGC (Post Graduate Course) Fiqih merangkap Asisten Guru Besar tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan SESPAs (Sekolah Staf

Biodata Penulis

dan Pimpinan Administrasi tahun 1978).

Saat ini menjadi Staf Pengajar tetap Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sekaligus sebagai Ketua Forum Studi Hukum Islam Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Juga sebagai Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Jakarta periode 1991-2000. Jabatan organisasi, Ketua Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.

JALALUDDIN RAKHMAT, lahir di Bandung 26 Agustus 1949, adalah pakar komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dan intelektual Islam Indonesia terkemuka. Pemimpin Pesantren Muthahhari Bandung, ini memperoleh Sarjana di Fakultas Publistik, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan M.Sc. pada Departement of Journalism, Iowa State University (1982), serta Ph.D. dalam Kajian Politik di Australian National University (ANU). Sebelum 'keluar' ia sempat sebagai staf Pengajar di Fakultas Pascasarjana dan Fikom Unpad, Bandung.

JUHAYAS. PRAJA, lahir pada tanggal 30 Januari 1953 di Sumedang. Gelar Doktornya diraih pada Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1988). Jabatannya sekarang ialah Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syari'ah IAIN Gunung Djati Bandung dan Rektor pada IAILM Suryalaya, Redaktur Jurnal Hukum Islam *Istiqra*, dan anggota Komisi Hukum dan Fatwa MUI Jawa Barat. Di samping itu, ia juga menjadi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darussalam, Kasomalang, Subang. Karya tulisannya yang pernah diterbitkan ialah *Delik agama dalam Hukum Islam di Indonesia*, *Aliran-aliran filsafat*, dan *Pengantar Psychologi*.

LATIEF MUCHTAR, mendapatkan gelar master-nya dari Mesir. Jabatan organisasi sebagai Ketua Umum PP Persis.

M. MAS'UDI, lahir di Batang, 25 Juni 1961. Menyelesaikan S₁ pada Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini

Biodata Penulis

menjadi Staf Pengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekaligus sebagai Sekretaris LPPI (Lembaga Pengkajian dan Pembinaan Islam) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

MUARDI KHATIB, menyelesaikan S₁ dan S₃ di IAIN Ciputat Jakarta. Saat ini menjadi staf pengajar tetap di IAIN Ciputat, Jakarta. Jabatan organisasi, pernah menjadi anggota majlis Tarjih PP Muhammadiyah periode: 1990-1995.

MUHAMMAD SYUHUDI ISMAIL, (almarhum) dilahirkan di Lumajang, Jawa Timur, pada tanggal 23 April 1943. Setelah menamatkan Sekolah Rakyat Negeri di Sidorejo, Lumajang, Jawa Timur (1955), ia meneruskan pendidikannya ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) di Yogyakarta (tamat 1959); Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) di Yogyakarta (tamat 1961); Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, Cabang Makassar (kemudian menjadi IAIN "Alauddin" Makassar), berijazah Sarjana Muda (1965); Fakultas Syari'ah IAIN "Alauddin" Ujungpandang (tamat 1973); Studi Purna Sarjana (SPS) di Yogyakarta (Tahun Akademi 1978/1979), dan Program Studi S₂ pada Fakultas Pascasarjana IAIN "Syarif Hidayatullah" Jakarta (tamat 1985).

M. HUSEIN YUSUF, lahir di Aceh. Menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekarang menjadi guru besar ilmu hadis di almamaternya.

M. QURAIISH SHIHAB, lahir di Rappang Sulawesi Selatan, pada tanggal 16 Februari 1944, kini menjabat Rektor IAIN Jakarta sejak awal 1993 lalu. Sebelum menjadi Rektor, beliau telah mendapat kepercayaan untuk menduduki pelbagai jabatan, seperti Ketua MUI Pusat (sejak tahun 1984) dan Asisten Ketua Umum ICMI. Di samping itu, pakar tafsir yang meraih

Biodata Penulis

gelar M.A. untuk spesialisasi bidang tafsir Al-Qur'an pada tahun 1969 dan gelar Doktor di bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan Tingkat Pertama pada tahun 1982 di Universitas Al-Azhar — ini masih tetap aktif meneruskan kegiatan tulis-menulisnya. Setelah di koran *Pelita*, pada setiap hari Rabu, juga menulis di rubrik "Tafsir Al-Amanah", kini di koran *Republika*, setiap hari Jum'at, beliau menjawab problema-problema keagamaan dalam rubrik "Quraish Shihab Menjawab". Di antara buku-bukunya yang pernah diterbitkan antara lain: *Membumikan Al-Qur'an* (Mizan 1992) dan *Lentera Hati* (Mizan 1994).

NASIKUN, menyelesaikan S₁ pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, demikian juga S₂, pada jurusan Aqidah-Filsafat, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Beliau telah wafat (almarhum), di saat mempersiapkan Disertasi S₃-nya.

SAID AQIL HUSEIN AL-MUNAWAR, lahir di Palembang, 26 Januari 1954. Alumni S₃ Fakultas Syari'ah Universitas Ummul Qur'an, Mekkah pada tahun 1987. Kini menjadi dosen pasca-sarjana IAIN Ciputat, Jakarta, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, IAIN Medan dan Padang. Jabatan sekarang sebagai Ketua Jurusan Tafsir dan Hadis pada IAIN, Ciputat, Jakarta.

YUNAHAR ILYAS, lahir di Bukittinggi pada 22 September 1956, Gelar Sarjana Muda dan Sarjana (S.1) diperoleh dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, masing-masing tahun 1978 dan tahun 1984. Gelar Lc. diperoleh dari Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Imam Muhamamd Ibnu Su'ud Riyadh, Saudi Arabia, tahun 1983. Kini staf pengajar pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), di samping sebagai anggota Dewan Redaksi Jurnal INOVASI. Aktivitas di luar antara lain sebagai Wakil Ketua Majelis Tabligh PP. Muhammadiyah dan Pengasuh Pondok Pesantren Budi Mulia

Biodata Penulis

Yayasan Shalahuddin.





JIKA ditimbang-timbang, jauh lebih berat mengembangkan pemikiran terhadap hadis ketimbang Al-Qur'an. Pemahaman terhadap Al-Qur'an dapat begitu terbuka tanpa harus dibarengi kekhawatiran dari pihak penafsir akan berkurangnya otoritas Al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam di manapun berada. Lain halnya dengan hadis. Kebanyakan ulama lebih cenderung untuk mengendalikan diri dan mengutamakan sikap *reserve* (seگان) dalam melakukan telaah ulang dan pengembangan pemikiran terhadap hadis. Banyak kendala yang menghadang di tengah jalan. Padahal perubahan kehidupan masyarakat modern era teknologi dan informasi yang begitu cepat menghendaki perlunya pengkajian ulang terhadap hadis; baik dari segi pembakuan maupun pemahamannya.

Dalam buku ini, para pakar dari berbagai disiplin ilmu keislaman telah mengkaji ulang pengembangan pemikiran terhadap hadis. Di antara mereka adalah:

Prof. Drs. Husein Yusuf, Prof. Dr. M. Quraish Shihab,
Dr. Muhammad Amin Suma, Dr. Muwardi Khatib,
KHA. Latief Mukhtar, MA., Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc.,
Dr. Said Aqil Husein Al-Munawwar,
Dr. M. Amin Abdullah, Dr. Juhaya S. Praja,
Prof. Dr. M. Syuhudi Ismail dan Drs. Nasikun, MA.